

Kelurahan Bandengan



Jl. Selat Karimata 415 51143 420028

<https://bandengan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Bandengan

Layanan Legalisasi Proposal Bantuan Sosial, Pendidikan, Dan Keagamaan, Proposal Bantuan Kepemudaan Dan Keolahragaan, Serta Proposal Bantuan Modal Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Fotokopi SK Susunan Kepengurusan Yayasan/Ormas/Lembaga/Kelompok
3. Surat Keterangan Domisili Yayasan/Ormas/Lembaga/Kelompok
4. Proposal Bantuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Bandengan



Jl. Selat Karimata 415 51143 420028

<https://bandengan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Bandengan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas menyerahkan berkas kepada Lurah dan/atau Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
3. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
4. Setelah data terverifikasi, petugas memproses berkas pengajuan proposal untuk ditandatangani Lurah dan diberi Stempel Kelurahan
5. Dokumen legalisasi diserahkan kepada pemohon dan petugas mengarsip salinan dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kelurahan Bandengan



Jl. Selat Karimata 415 51143 420028

<https://bandengan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Bandengan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi proposal bantuan sosial, pendidikan, dan keagamaan, proposal bantuan kepemudaan dan keolahragaan, serta proposal bantuan modal usaha

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung

- a. Telepon : 0285 420028
- b. Email : kelurahanbandengan@gmail.com
- c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id
- d. Pejabat : Yulia Maulida, SE

Pengaduan : 081542080009

2. Pengaduan langsung

1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;
2. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;
3. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;
4. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;
5. Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi